



**PENETAPAN**

**Nomor 245/Pdt.P/2022/PA.Nnk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Aco bin Tane**, tempat dan tanggal lahir; Nunukan, 01 Januari 1977, NIK 6503090101770004, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Angkasa, RT. 10, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Ani binti Laudang**, tempat dan tanggal lahir; Pinrang, 31 Desember 1979, NIK 6503097112790001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Angkasa, RT. 10, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal itu juga dalam Register Nomor 245/Pdt.P/2022/PA.Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 11 November 2011 di Keke, Malaysia.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Paman dari Pemohon II yang bernama Abdul Majid, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Imam Saga yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bobby dan Amir.
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat alat solat.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 32 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Afra Nur Balqis:
9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Ketika Para Pemohon berada di Malaysia Para Pemohon tidak memiliki Paspur dan dokumen-dokumen lainnya sehingga Para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konjen R.I / KBRI.

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 245/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 2 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Aco bin Tane) dengan Pemohon II (Ani binti Laudang) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2011 di Keke, Malaysia.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, perkara ini telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Ayah Kandung dan Kakek Pemohon II telah meninggal dunia;

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 245/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 3 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II mempunyai Kakak Kandung laki-laki yang bernama Tajuddin;
- Bahwa sebelum akad nikah Pemohon II sempat menelpon Kakak Kandung tersebut dan Kakak Kandung Pemohon II tersebut menyerahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II kepada Paman Pemohon II yang bernama Abdul Majid;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6503090101770004 Tanggal 15 Maret 2021, atas nama Pemohon I (Aco) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup, di cap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6503097112790001 Tanggal 15 Maret 2021, atas nama Pemohon II (Ani) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup, di cap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6503092806160002 Tanggal 02 Maret 2021, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I (Aco) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup, di cap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (P-3);

## B. Bukti Saksi

1. **Amiruddin bin Akbar**, tempat dan tanggal lahir; Baranusan, 10 Agustus 1976, NIK. 6403021008760001, agama Islam, pekerjaan Buruh

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 245/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 4 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Moh. Hatta, RT.16, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Teman Pemohon I sejak lama dan pernah sama-sama merantau ke Malaysia;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut syariat Islam pada tahun **2011 di Keke, Malaysia**;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu pada saat akad nikah berlangsung yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama **Tajuddin** dan Kemudian Kakak Kandung Pemohon II mewakilkan kepada Paman Pemohon II yang bernama **Abdul Majid**, lalu Paman Pemohon II mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Imam **Saga** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi sendiri (**Amiruddin**) dan **Bobby**;
- Bahwa saksi tahu pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Ayah Kandung dan Kakek Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu wali nikah dan kedua saksi tersebut semuanya beragama Islam, laki-laki, dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tahu mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa saksi tahu sejak menikah hingga sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai seorang anak akan tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah dan surat-surat penting lainnya;

2. **Hasan bin Mustamin**, tempat dan tanggal lahir; Nunukan, 14 Juli 1977, NIK. 6405021407770005, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Moh. Hatta, RT.15, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Teman Pemohon I sejak kecil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I pernah merantau ke Malaysia dan kemudian kembali ke Nunukan bersama seorang perempuan yaitu Pemohon II;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di Malaysia;

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 245/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 6 dari 15





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak bercerita peristiwa pernikahannya sehingga saksi tidak tahu siapa wali nikah, saksi nikah dan mahar dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan seorang perempuan kecuali Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sejak kecil Pemohon I beragama Islam dan saksi juga tahu sejak tinggal di Nunukan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang muslim dan muslimah yang taat;
- Bahwa selama saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II terikat hubungan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Afra Nur Balqis;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk digunakan sebagai syarat pengurusan buku nikah, akta kelahiran anak-anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Nunukan (bukti P-1 dan P-2), maka perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya pokok perkara dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar pernikahan Pemohon

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 245/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 8 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II yang telah dilakukan secara sirri dapat disahkan sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa memperoleh Buku Nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah nikah sirri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 (Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II serta Fotokopi KK), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II dan menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi pertama hadir saat akad nikah sedangkan saksi kedua tidak hadir saat akad nikah sehingga saksi pertama tahu peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, siapa yang menjadi wali nikah dan saksi nikah serta mahar dalam pernikahan

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 245/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 9 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sementara saksi kedua tidak tahu peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi tahu kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri serta keterangan saksi kedua selebihnya mendukung keterangan saksi pertama yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara penetapan ini. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang dahulu menikah sirri menurut tata cara Islam pada tanggal **11 November 2011 di Keke, Malaysia**;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama **Tajuddin** dan Kemudian Kakak Kandung Pemohon II mewakilkan kepada Paman Pemohon II yang bernama **Abdul Majid**, lalu Paman Pemohon II mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Imam **Saga** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama **Bobby** dan **Amiruddin**;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Ayah Kandung dan Kakek Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa wali nikah dan para saksi nikah tersebut semuanya beragama Islam, laki-laki, dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 245/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 10 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Afra Nur Balqis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa; *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*. Begitu juga Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa; *"Perkawinan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV (Rukun dan Syarat Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti pula bahwa sejak menikah hingga perkara ini diperiksa tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan dalam perkawinan tersebut juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan bersama-sama antara Pemohon I sebagai suami dengan Pemohon II sebagai Istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan atas dasar persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak (Pemohon I dan Pemohon II), maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas juga telah memenuhi doktrin hukum Islam dalam Kitab Fathul Mu'in halaman 290 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول ورضاها إن شرط بأن  
كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الاطلاق**

*Artinya : “Untuk dapat diterimanya dakwaan/pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, maka tidak cukup hanya*

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 245/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 12 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah)";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa : *"Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharrat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah *ex parte*, permohonan murni (*voluntair*) maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 245/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 13 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Aco bin Tane**) dengan Pemohon II (**Ani binti Laudang**) yang dilaksanakan pada tanggal **11 November 2011 di Keke, Malaysia**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah, oleh kami **Feriyanto, S.H.I.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I.,M.H.**, dan **Zainal Abidin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Zuhriah, S.H.I.,M.H**

**Feriyanto, S.H.I.,M.H**

Hakim Anggota,

**Zainal Abidin, S.Sy**  
Panitera Pengganti,

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 245/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 14 dari 15





**Dewi Nurawati, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

|                                      |         |                 |
|--------------------------------------|---------|-----------------|
| 1. Pendaftaran .....                 | Rp..... | 30.000,00.....  |
| 2. Biaya Proses .....                | Rp..... | 50.000,00.....  |
| 3. Biaya Panggilan .....             | Rp..... | 250.000,00..... |
| 4. PNBP Panggilan.....               | Rp.     | 20.000,00       |
| 5. Materai .....                     | Rp..... | 10.000,00.....  |
| 6. Redaksi .....                     | Rp..... | 10.000,00.....  |
| <hr/>                                |         |                 |
| Jumlah .....                         | Rp.     | 370.000,00      |
| (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) |         |                 |